

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 063/HK.01.01/K.SB-10/08/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Solok dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
13. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 perihal Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Mei 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 039/BA/RT.02/K.SB-10/08/2024 tertanggal 14 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilihan melalui Formulir Model A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Kabupaten Solok dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

KETUA


TITONY TANJUNG, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
3. Arsip.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	TITONY TANJUNG, S.Pd	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Ir. GADIS M, M.Si	Anggota	Penanggung Jawab
3.	HAFERIZON, S.H.I	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	YONI SYAH PUTRI, S.H	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
5.	THAHARA PUTRI GUSTI, S.H	Staf	Wakil Ketua
III	Sekretaris		
7.	YONI SYAH PUTRI, S.H	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	Sekretaris
8.	M. LATIF, S.Kom	Staf	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
9.	BIRER OKTOKAMALA, S.Sos	Staf	Anggota
10.	YANCE TRISNAWATI, AMAF	Staf	Anggota
11.	RIFIQI AFIF, A.Md	Staf	Anggota
12.	YULIATARI IBNI ASIR, S.H	Staf	Anggota
13.	IRADAH UBUDIYAH, S.H	Staf	Anggota
14.	VANDY AHMAD SAPUTRA, S.T	Staf	Anggota
15.	YOGAL OKTAVIA, S.Pd	Staf	Anggota
16.	SURYADI PERMANA, A.Md	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

KETUA,



TITONY TANJUNG, S.Pd